



PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tinggal dengan alamat di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonan tanggal 2 April 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 2 April 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Tanjung Bulan, pada tanggal 13 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/08/II/2011 tanggal 13 Januari 2011;

- 2 Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir selama 1 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak 1 orang bernama Keira Putri, umur 3,6 tahun sekarang ada pada asuhan Termohon;
- 3 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa, penyebab-penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon tidak betah dirumah dan sering pulang ke orang tua Termohon;
 - Termohon sering tidak mengurus keperluan Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar;
 - Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- 5 Bahwa, sejak bulan Januari 2012, Termohon sudah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri karena pergi dari rumah Pemohon selama lebih kurang 1,6 tahun;
- 6 Bahwa pada bulan Juni tahun 2013, Termohon pulang lagi ke rumah Pemohon dan hidup bersama kembali dengan Pemohon akan tetapi hubungan antara Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- 7 Bahwa pada bulan November 2014 antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena cemburu sehingga Termohon akhirnya pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- 8 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali, pada tanggal 16 April 2015, 28 April 2015 dan 07 Mei 2015 juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 201/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 2 April 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan:

- 1 Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa nama Termohon yang benar adalah Termohon;
- 3 Bahwa terhadap posita nomor 1, Pemohon melakukan perbaikan tentang Kantor Urusan Agama yang benar adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;
- 4 Bahwa Pemohon menambahkan keterangan terhadap posita nomor 7 yaitu, bahwa pertengkaran terakhir disebabkan karena Termohon cemburu sehingga akhirnya menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- 5 Bahwa keluarga telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/08/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, dinazegelandi di Kantor Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi paraf dan tanda bukti (P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I, atas pertanyaan Majelis hakim, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih satu bulan setelah itu keduanya tidak rukun;
- Bahwa, saksi mengatakan keduanya tidak rukun karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara keras dan saling berbantah selama kurang lebih setengah jam lamanya dan saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon saling sediaan dan tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab ketidakhamonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dari pagi hingga sore hari sedangkan Pemohon bermaksud agar jika Pemohon bekerja Termohon tetap berada di rumah dan menemani orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali, yang pertama di tahun 2012, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun kemudian rujuk dan tinggal bersama kembali selama kurang lebih delapan bulan kemudian pada bulan November 2014 Pemohon dan Termohon berpisah kembali, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke rumah bersama sedangkan Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak bersedia;
 - Bahwa, selama berpisah Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat pergi bersama dan telah mengurus kepentingan hidupnya sendiri-sendiri;
 - Bahwa keluarga telah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan antara keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun setelah itu keduanya tidak rukun;
 - Bahwa, saksi mengatakan keduanya tidak rukun karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara keras dan saling berbantah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah Termohon yang cemburu kepada Pemohon yang



bekerja hingga malam hari dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali, yang pertama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan kemudian rujuk dan tinggal bersama kembali dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah kembali, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke rumah bersama sedangkan Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat pergi bersama dan telah mengurus kepentingan hidupnya sendiri-sendiri;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak satu tahun setelah pernikahan disebabkan sikap Termohon yang tidak betah tinggal di rumah dan lebih sering pulang ke rumah orang tuanya, tidak mengurus keperluan Pemohon , sering berkata kasar dan mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan karena pertengkaran yang terakhir menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan jawaban secara tertulis, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat akta nikah yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Bakaruddin bin Ilyas adalah keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai dipersidangan dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama pernah mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan berupa saling diam dan tidak saling tegur hingga akhirnya keduanya berpisah sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah sebanyak dua kali dan yang terakhir sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 5 bulan lamanya karena Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, Pemohon juga pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak bersedia kembali bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat pergi bersama dan terlihat mengurus kebutuhan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- 3 Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- 4 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebanyak dua kali dan terakhir antara keduanya berpisah selama kurang lebih 5 bulan;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
- 6 Bahwa saksi-saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah didengar dan dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi pertama dan kedua dan berlanjut hingga keduanya berpisah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya telah pisah rumah bahkan keduanya pernah berpisah sebanyak dua kali dan yang terakhir berpisah selama kurang lebih lima bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 6 keluarga telah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak berhasil serta kedua orang saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

لا يضرر ولا يضر

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

لا يضرر ولا يضر

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا يضرر ولا يضر

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

- 1 Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

- 2 Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili, oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Andri Irawan, S.HI dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu hari Rabu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Andri Irawan, S.HI
Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.HI

Ali Akbarul Falah, S.HI

Panitera Pengganti,

Mastuti, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 520.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 611.000,-

Terbilang : enam ratus sebelas ribu rupiah;